

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**  
**PT. ATELIERS MECANIKES D'INDONESIA Tbk**  
**("PERSEROAN")**

Direksi PT. Ateliers Mecaniques D' Indonesia Tbk, berkedudukan di Deli Serdang (selanjutnya disebut "Perseroan") Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 di Four Points by Sheraton, Gerbera Room Lantai L, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 395, Medan, dengan ringkasan isalah sebagai berikut :

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:**

Hari/tanggal : Jum'at, 22 Juni 2018.  
 Tempat : Four Points by Sheraton, Gerbera Room Lantai L, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 395, Medan, Sumatera Utara.  
 Pukul : 14.14 – 14.48 WIB.  
 Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

**II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan**

**A. Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :**

- Presiden Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
- Direktur : Tuan LAI KIM TENG;
- Direktur Independen : Nona LINDA TATY;

**B. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

- Presiden Komisaris : Nyonya JULIANI;
- Komisaris Independen : Tuan DAULAT SIHOMBING;

**III. Pemimpin Rapat**

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya JULIANI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

**IV. Kehadiran Pemegang Saham**

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 914.777.800 saham atau 84,70% dari 1.080.000.000 saham seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**VII. Hasil Pemungutan Suara**

Mata Acara Pertama sampai Keempat:

- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- b. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- c. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- d. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat 2018 musyawarah untuk mufakat.

**VIII. Keputusan Rapat**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018 sepanjang tidak-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018, sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp. 8.640.000.000,00 dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2018, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.8,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sebesar Rp.50.000.000,00, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019 adalah Akuntan Publik Mimando,SE., Ak., CPA., CA., dari Kantor Akuntan Publik Usulan Wendra, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan resmi dari Dewan Komisaris Perseroan;
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
  - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. a. Menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019, sebanyak-banyaknya Rp.240.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	02 Juli 2018
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juli 2018
Cum Dividen di Pasar Tunai	05 Juli 2018
Ex Dividen di Pasar Tunai	06 Juli 2018
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	05 Juli 2018
Pembayaran Dividen	20 Juli 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak memerlukan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 16.15 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dalam Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara mendistribusikannya melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 05 Juli 2018 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")**  
**PT Adimitra Jasa Korpora**  
**Jl. Kirana Avenue Boutique Office**  
**R. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5**  
**Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250**  
**Telp: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961**

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 05 Juli 2018 pukul 16.15 WIB. Tanpa dicantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. SER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 05 Juli 2018, pukul 16.15 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.